



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG



FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
APARATUR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 000.4.7.2/145/Itda-PP/III/2024
NOMOR : 61/PKS/BPSDM-2024

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-03-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SYAHRIL



Inspektur Daerah Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 238 Kelurahan Silaing Bawah Padang Panjang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 821.2/001/BKPSDM-PP/2020 tanggal 1 Januari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DESNIARTI

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Raya Indarung-Padang Besi Km. 12, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1101/BKD-2023 tanggal 7 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan Kota Padang Panjang; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera Barat.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitas;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 22 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat; dan
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor: 120-016/MOU/GSB-2021 dan Nomor: 13/MOU/WAKO-PP/IX/2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin Kerja Sama dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA



Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Persiapan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi;
 - a. Administrasi
 - b. Penetapan jadwal
 - c. Penetapan kurikulum dan panduan pelaksanaan
 - d. Pelaksanaan registrasi peserta
 - e. Penetapan penceramah, tenaga pengajar/pengampu materi, pengelola/pengawas pembelajaran dan evaluator penyelenggaraan dan.
 - f. Penetapan tempat pelaksanaan kegiatan, melalui:
 - (1) Survei kelayakan tempat
 - (2) Rekomendasi kelayakan tempat
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi; dan
 - a. Administrasi.
 - b. Pelaksanaan pembelajaran klasikal (1 jpl = 45 menit)
 - c. Pelaksanaan pengawas pembelajaran
 - d. Pelaksanaan evaluasi peserta
 - e. Pelaksanaan evaluasi tenaga pengajar
 - f. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan



PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Memperoleh rekomendasi kelayakan tempat
 - b. Memperoleh informasi jadwal pelaksanaan
 - c. Memperoleh informasi kurikulum dan panduan pelaksanaan pengembangan kompetensi
 - d. Mengusulkan narasumber, tenaga pengajar dan penguji/evaluator sesuai aturan yang berlaku
 - e. Memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Merencanakan tempat pelaksanaan kegiatan
 - b. Menyediakan peserta
 - c. Mengalokasikan anggaran biaya untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi meliputi yaitu, honorarium Narasumber/Pengajar/Penceramah/Pengelola Kelas, serta sewa aula, asrama/kamar dan ruang belajar.
 - d. penginapan dan sewa ruang pertemuan
 - e. Mengelola pembelajaran bersama pihak kedua
 - f. Melaksanakan rapat evaluasi akhir peserta bersama-sama
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Memperoleh informasi tempat pelaksanaan kegiatan
 - b. Memperoleh informasi jumlah peserta
 - c. Memperoleh pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Memberikan rekomendasi kelayakan tempat
 - b. Menetapkan jadwal pelaksanaan
 - c. Memfasilitasi kurikulum dan panduan pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai aturan yang berlaku
 - d. Menyediakan narasumber, tenaga pengajar, penguji/evaluator
 - e. Memfasilitasi sertifikat pengembangan kompetensi
 - f. Menyediakan pengelola/pengawas pembelajaran
 - g. Melaksanakan evaluasi peserta
 - h. Melaksanakan evaluasi tenaga pengajar
 - i. Rapat evaluasi akhir peserta bersama-sama
 - j. Melaksanakan evaluasi pasca pengembangan kompetensi

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran kegiatan PIHAK KESATU dengan biaya satuan mengacu kepada standar biaya PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

- (1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - a) Ketua : Rp.400.000,00/ok
 - b) Sekretaris : Rp.300.000,00/ok
 - c) Anggota : Rp.300.000,00/ok
- (2) Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber Kegiatan
 - a) Kepala Daerah : Rp.1.400.000,00/jpl
 - b) Pejabat Eselon II : Rp.1.000.000,00/jpl
 - c) Pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah : Rp.300.000,00/jpl
 - d) MC/ Pembawa acara : Rp.200.000,00/kali
 - e) Instruktur Pelatihan : Rp.200.000,00/kali
- (3) Belanja Makanan dan Minuman peserta prasmanan untuk 2 protein Rp.125.000,00/porsi
- (4) Sewa Aula, Asrama/Kamar dan Ruang Belajar (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali; dan
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi penyelenggaraan dan pasca pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
ADDENDUM



- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama; dan
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.



Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah;
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi; dan
- (5) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada point b akan dilakukan musyawarah;
- d. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

6

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Panjang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
DESNIANTI